



Laporan NDPE 2025

CAPAIAN NDPE & TRACEABILITY



1



PERKEMBANGAN PASOKAN TBS

PASOKAN TBS DSNG 2025

2.709.070 TON

61% Kebun Inti, 17% Kebun Plasma,
22% Pemasok Eksternal

KENAIKAN TERHADAP 2024

Secara Keseluruhan :

7%

Pasokan TBS Eksternal :

19%

2



TRACEABILITY TO PLANTATION

97,78%

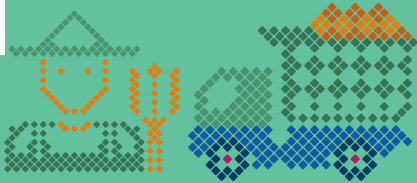
KETERTELUSSURAN KE
KEBUN

≈

**2.648.368
TON**

VOLUME TBS YANG TERTELUSSUR

3



PROGRESS IMPLEMENTASI NDPE PEMASOK EKSTERNAL

PERSENTASE PEMASOK EKSTERNAL YANG DINYATAKAN SUDAH MEMENUHI NDPE MELALUI AUDIT MRV:

50%

IPC

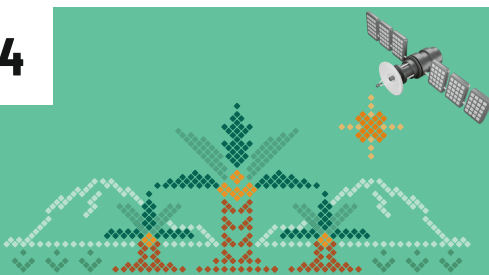
50%

KOPERASI

25%

AGEN

4



MONITORING LANSKAP

±1,8 JUTA HEKTAR

TOTAL LUASAN **AREA OF INTEREST (AOI)** DSNG YANG
DIPANTAU MELALUI CITRA SATELIT **SATELLIGENCE**

CAPAIAN NDPE & TRACEABILITY



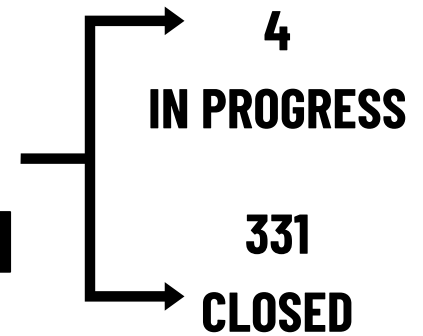
5



PENGADUAN SELAMA 2025



335
PENGADUAN

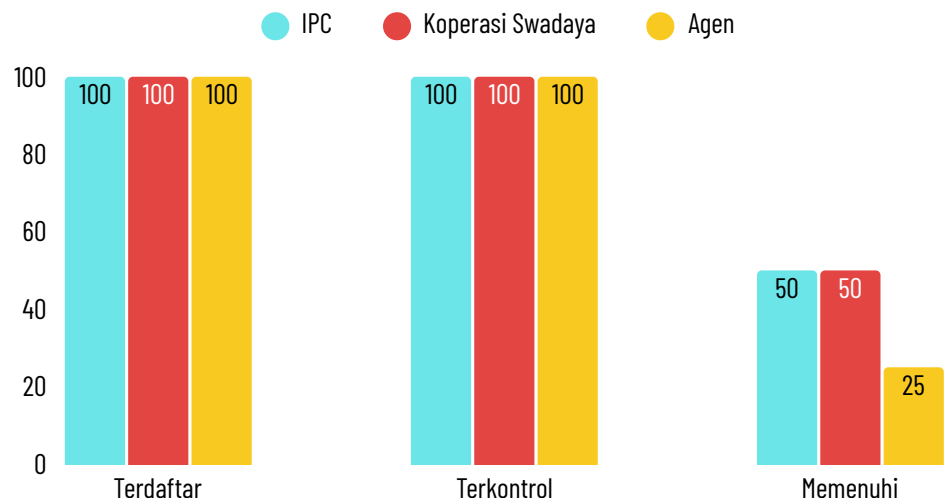


6



PEMENUHAN NDPE 2025

Dalam hal status pemenuhan terhadap NDPE, DSNG melaksanakannya **secara bertahap** dengan mengkategorikan pemasok eksternal ke dalam **3 kategori (terdaftar-terkontrol-memenuhi)** yang sejalan dengan pengkategorian dalam NDPE Implementation Reporting Framework (IRF). Berikut adalah pencapaiannya **dalam persen (%)**



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	6
2. IMPLEMENTASI NDPE	7
a. PKS DSNG dan Pemasoknya.....	7
b. Pasokan TBS Tiap Pemasok ke PKS DSNG.....	7
c. <i>Traceability to Plantation</i> (TTP) untuk PKS DSNG.....	8
d. <i>Traceability to Plantation Kernel Crushing Plant</i> DSNG (TTP-KCP)	9
e. Strategi Penerapan NDPE	10
f. Pelibatan Pemasok dan Petani Swadaya	15
g. Pemenuhan NDPE	17
3. IMPLEMENTASI “TANPA DEFORESTASI” DAN “TANPA GAMBUT”	19
4. IMPLEMENTASI “TANPA EKSPLOITASI”	21
5. UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemasok Eksternal DSNG Tahun 2025	7
Tabel 2 <i>Traceability to Plantation</i> terhadap Luas Total Pemasok Eksternal	9
Tabel 3 <i>Traceability to Plantation</i> KCP.....	10
Tabel 4 Hasil Verifikasi Monitoring Lanskap 2025	11
Tabel 5 Pencapaian Sertifikasi PKS, Kebun Inti, Kebun Kemitraan DSNG YTD Desember 2025.....	12
Tabel 6 Jumlah Keluhan Eksternal selama 2025.....	13
Tabel 7 Koperasi Swadaya Tersertifikasi RSPO	17
Tabel 8 Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG Hingga 2025 per Lanskap.....	18
Tabel 9 Progres Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut Berdasarkan Estimasi Proporsi TBS.....	20
Tabel 10 Capaian Pengembalian Lingkungan berdasarkan LPP DSNG.....	21
Tabel 11 Penilaian Mandiri DSNG terhadap Uji Tuntas Hak Asasi Manusia	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rantai Pasok Upstream dan Downstream	6
Gambar 2 Proporsi Pasokan TBS DSNG 2025.....	7
Gambar 3 <i>Traceability to Plantation</i> 2025	8
Gambar 4 Persentase <i>Traceability</i> per PKS	8
Gambar 5 <i>Traceability to Plantation</i> Pemasok Eksternal DSNG 2025	9
Gambar 6 Hasil Monitoring Lanskap DSNG 2025.....	10
Gambar 7 Alur Tahapan Implementasi NDPE	12
Gambar 8 Jumlah Petani Tersosialisasi 2025	15
Gambar 9 Buku Panduan NDPE Petani	16
Gambar 10 Jumlah Peserta Sekolah Lapang 2025	17
Gambar 11 Pelaksanaan Sekolah Lapang.....	17
Gambar 12 Capaian NDPE Pemasok Eksternal DSNG 2025	19
Gambar 13 Profil NDPE IRF DSNG (No Deforestation & No Peat).....	20
Gambar 14 Kriteria dan Indikator MRV.....	22
Gambar 15 Proses Pembelajaran di Taman Penitipan Anak	24





PERNYATAAN VERIFIKASI INTERNAL

Laporan ini disusun berdasarkan data berbagai aspek dalam Ketertelusuran (*traceability*) dan penerapan prinsip dan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE), baik pada areal yang dikendalikan langsung oleh perusahaan maupun pemasok TBS dari pihak ketiga berdasarkan persyaratan NDPE Implementation Reporting Framework (IRF). Seluruh data dan informasi dalam Laporan telah diperiksa secara teliti dan saksama, benar adanya, dan sesuai dengan aspek Ketertelusuran dan NDPE Perusahaan.

Dengan demikian, Laporan ini dapat mewakili profil operasi Perusahaan berkaitan dengan capaian Ketertelusuran dan NDPE pada periode tahun 2025.



Kontak Pelaporan

Danar Surya Wiranagara
Compliance & Management System Departemen Head

GRHA DSN
Jl. Pulo Ayang Kav. OR3 Kawasan Industri Pulo Gadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur 13930, Indonesia

Telepon: +6221-4618135
Faksimile: +6221-4606942
Email: sustainability@dsngroup.co.id
Situs Web: www.dsn.co.id



1. PENDAHULUAN

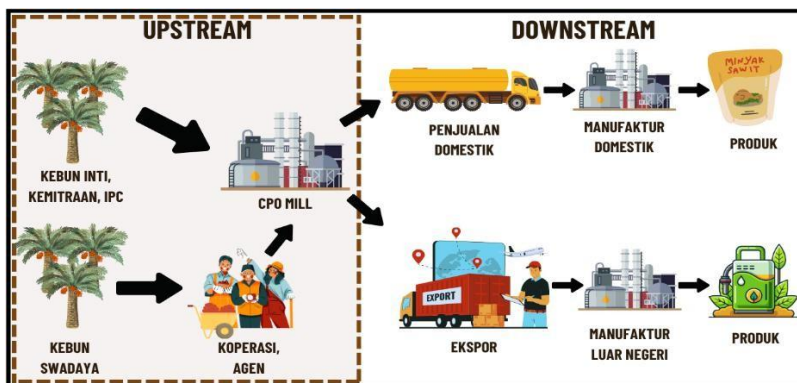
PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) adalah perusahaan berbasis alam yang berakar pada industri kayu, berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan mengoptimalkan nilainya. Perusahaan ini beroperasi di Pulau Kalimantan dan Jawa melalui tiga bidang usaha, yaitu kelapa sawit, produk kayu, dan energi terbarukan, yang terus berupaya menyeimbangkan antara kontribusi ekonomi dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.



Perusahaan telah menetapkan strategi keberlanjutan yang selaras dengan visi keberlanjutan, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Keberlanjutan Grup No. 001/DSN/CSO/VII/2021. Pendekatan ini difokuskan pada pengelolaan dampak operasional di tiga area prioritas (Hutan, Iklim, Masyarakat), dengan berlandaskan pada tiga prinsip dan kebijakan utama yang menjadi panduan seluruh aktivitas bisnis. Kebijakan keberlanjutan Perusahaan diterapkan di seluruh anak perusahaan dan di sepanjang rantai pasok.

Inisiatif pemangku kepentingan di Indonesia pada tahun 2016 merumuskan upaya pengendalian perubahan lahan hutan menjadi perkebunan

kelapa sawit. Upaya tersebut kemudian berkembang menjadi persyaratan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini diterapkan oleh pemain besar industri kelapa sawit di Indonesia. Penerapan NDPE diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi akibat pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, produk dari perkebunan kelapa sawit yang pada proses pembukaan lahannya menebang tutupan hutan tidak dapat diterima dalam rantai pasok. Pembeli (*buyer*) hanya ingin membeli produk yang dihasilkan dari tandan buah segar (TBS) yang ditanam sesuai persyaratan NDPE.



Gambar 1 Rantai Pasok Upstream dan Downstream

DSNG merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit dari tandan buah segar kelapa sawit (TBS) atau yang sering disebut sebagai industri hulu (*upstream*), di mana **NDPE berlaku bagi pemasok hingga ke kebun petani pemasok**. Rantai pasok ini terlihat pendek, tetapi memiliki kerentanan yang cukup tinggi, terutama bila banyak pemasok dari petani swadaya.

Untuk memastikan penerapan NDPE, DSNG telah menetapkan kebijakan NDPE (*NDPE Policy*) pada **Maret 2020**. Kebijakan NDPE ini berlaku secara internal dan kepada rantai pasok utama, yaitu pemasok TBS ke PKS DSNG. Pada periode tahun 2025, berbagai aktivitas telah dilakukan untuk dapat memenuhi target NDPE, terutama pada rantai pasok hulu DSNG. Laporan ini memberikan berbagai informasi seputar progres implementasi NDPE DSNG pada tahun 2025 dan sebagai pertanggungjawaban pelaporan perusahaan kepada investor & Green.

2. IMPLEMENTASI NDPE

a. PKS DSNG dan Pemasoknya

DSNG menerima pasokan Tandan Buah Segar (TBS) dari tiga sumber utama, yaitu Perkebunan Inti, Perkebunan Plasma, dan Pemasok Eksternal. Pemasok eksternal selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu perusahaan perkebunan di luar Grup DSNG, Koperasi Swadaya, serta Agen atau Pengepul TBS. Sepanjang tahun 2025, DSNG mengoperasikan 1 Kernel Crushing Plant (KCP) dan 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dengan 1 unit PKS dalam perawatan dan tidak beroperasi sejak Januari 2024. Pemasok eksternal terdiri dari Perusahaan Perkebunan Independen (IPC), Koperasi, dan Agen. Rincian pemasok eksternal DSNG ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

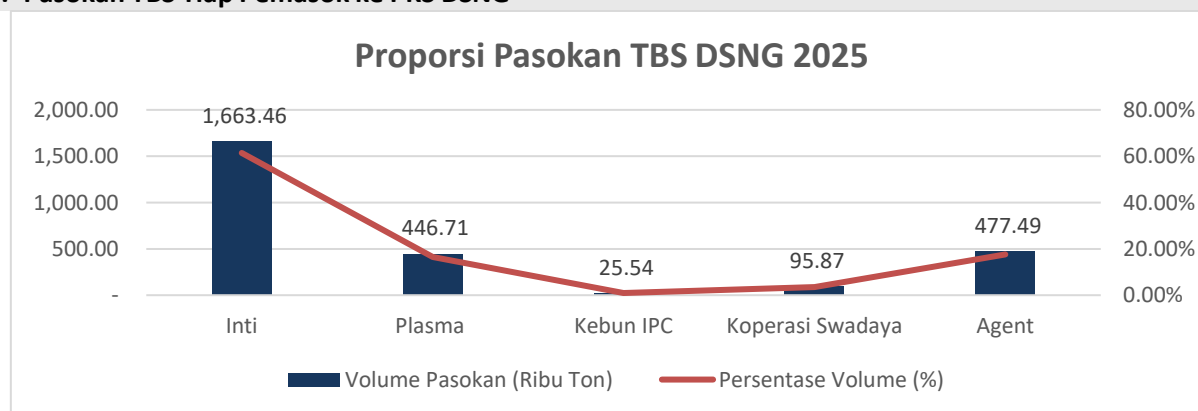
Tabel 1 Pemasok Eksternal DSNG Tahun 2025

LANDSCAPE	PEMASOK LANGSUNG			PEMASOK TIDAK LANGSUNG (PETANI)				
	IPC	KOP. SWADAYA	AGEN	IPC	KOP. SWADAYA		AGEN	
				Luasan (ha)	Jumlah Petani	Luasan (ha)	Jumlah Petani	Luasan (ha)
Wahau	1	17	10	3.532	2.648	8.021	1.411	7.425
Bengalon	-	3	10	-	1.331	1.264	1.551	5.687
Karangan	2	-	16	3.378	0	0	409	2.047
Lamandau	-	1	13	-	200	304	2.055	8.620
Sekadau	1	5	3	1.252	2.442	4.403	1.656	2.525
Total	4	26	52	8.163	5.180	13.993	7.082	26.305

Pemasok Eksternal terdiri dari pemasok langsung dan pemasok tidak langsung. Pemasok langsung adalah pemasok yang memiliki SPK/DO untuk memasok TBS ke PKS DSNG. IPC, Koperasi Swadaya, dan Agen termasuk ke dalam pemasok langsung. Sementara itu, pemasok tidak langsung adalah petani yang memasok melalui pemilik SPK/DO. Pada tahun 2025, total pemasok eksternal DSNG sebanyak 82 pemasok langsung, antara lain **4 IPC, 24 Koperasi Swadaya, dan 52 Agen**.

Total terdapat **10.423 petani** sebagai pemasok tidak langsung dengan total luasan kebun **33.195 hektar**. Dari keseluruhan pemasok tersebut, 100% pemasok Tipe IPC, Koperasi, dan agen telah terdaftar. Secara total, 82 pemasok eksternal telah terdaftar dengan pengisian formulir pendaftaran serta penandatanganan pernyataan persetujuan terhadap Kode Etik dan kebijakan NDPE sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok teridentifikasi secara jelas

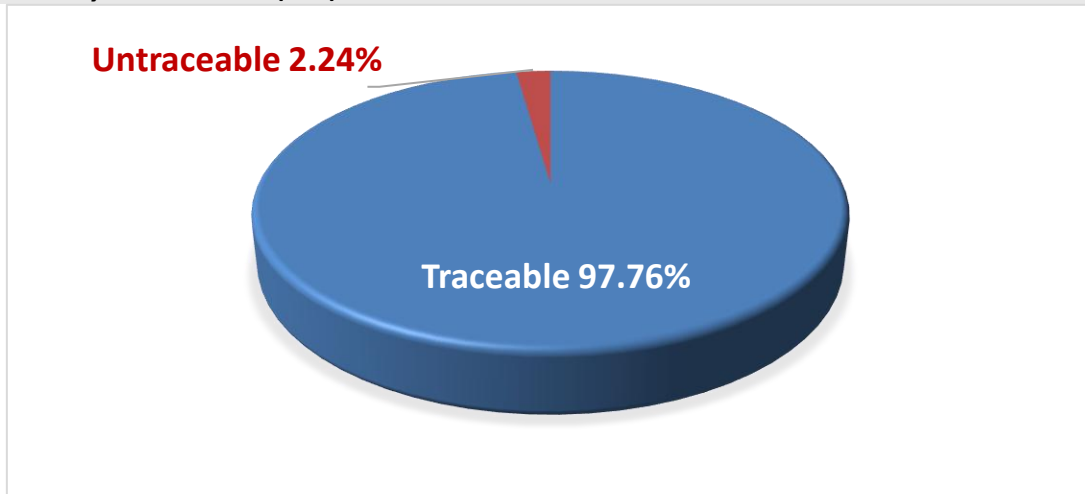
b. Pasokan TBS Tiap Pemasok ke PKS DSNG



Gambar 2 Proporsi Pasokan TBS DSNG 2025

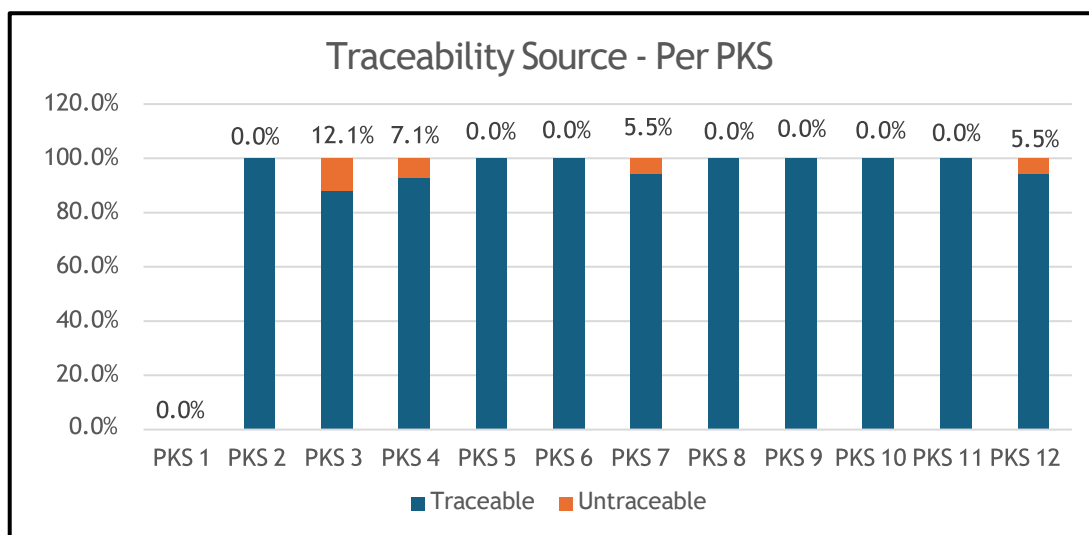
Pada tahun 2025, total volume TBS yang masuk ke PKS DSNG sebesar **2.709.070 Ton** dengan proporsi **Kebun Inti** memasok sebanyak **1.663.463 Ton (61%)**, **Kebun Kemitraan** memasok **446.708 Ton TBS (17%)**, dan **pemasok eksternal (IPC, Koperasi, Agen)** sebanyak **598.900 Ton TBS (22%)**. Seluruh TBS pasokan Inti dan Kemitraan dapat ditelusuri asal kebunnya. Sementara untuk pemasok eksternal, persentase ketertelusurannya belum mencapai target 100% dan masih terus dilakukan pendataan petani pemasoknya.

c. Traceability to Plantation (TTP) untuk PKS DSNG



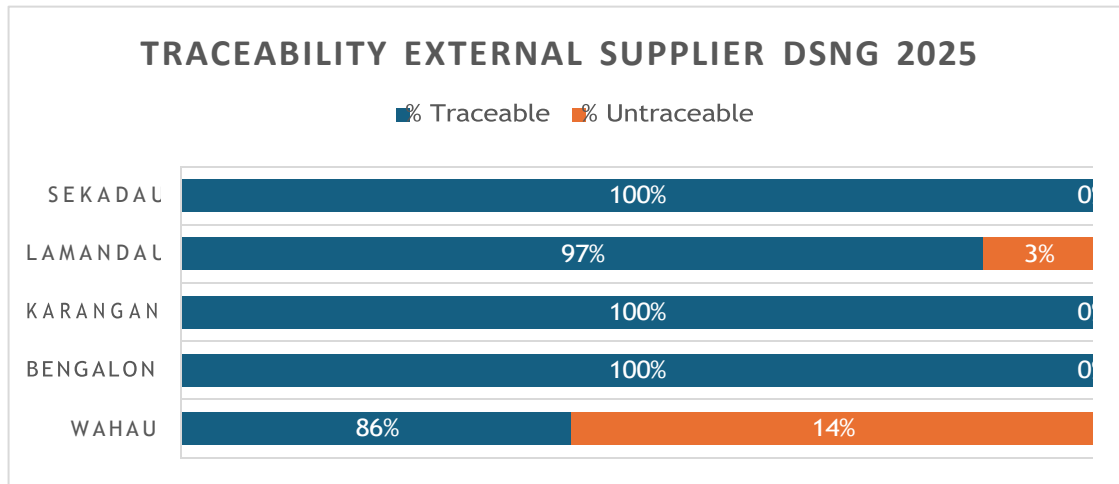
Gambar 3 Traceability to Plantation 2025

Pada akhir tahun 2025, pasokan TBS DSNG secara keseluruhan (dari kebun inti, kemitraan, dan eksternal) yang **telah mampu tertelusur (traceable)** adalah **97,76%** atau setara dengan **2.648.368 Ton TBS** dan sebanyak **2,24% (60.703 Ton)** TBS masuk **belum mampu tertelusur (untraceable)** yang berasal dari pemasok eksternal. Pencapaian Traceability tahun ini **mengalami peningkatan** dibandingkan dengan tahun 2024, di mana persentase TTP sebelumnya sebesar **96,2%** TBS yang mampu tertelusur. Persentase Traceability per PKS ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4 Persentase Ketertelusuran tiap unit PKS 2025

Gambar 4 menunjukkan persentase Traceability volume TBS yang masuk ke setiap PKS. Secara keseluruhan, hampir di setiap PKS sudah mampu tertelusur seluruhnya, yaitu mencapai 92% hingga 100%, kecuali di PKS 3 sebanyak 12,1% TBS belum mampu tertelusur (*untraceable*).



Gambar 5 Traceability to Plantation Pemasok Eksternal DSNG 2025

Untuk pemasok eksternal (IPC, Koperasi, Agen), pencapaian ketertelusuran untuk setiap lanskap pemasok eksternal DSNG adalah antara **43% - 100%**. Total Traceability pemasok eksternal adalah **96,5%**. Sebagian besar pemasok yang belum mampu tertelusur 100% adalah Pemasok Tipe Agen, terutama di Wahau.

Tabel 2 Traceability to Plantation terhadap Luas Total Pemasok Eksternal

LANDSCAPE	TRACEABILITY TO PLANTATION (TBS Traceable Total)		
	IPC	KOP. SWADAYA	AGEN
Wahau	100%	100%	57,1%
Bengalon	-	100%	100%
Karangan	100%	-	100%
Lamandau	-	100%	93,8%
Sekadau	100%	-	100%
Total	100%	100%	90,18%

Ketertelusuran volume TBS terhadap **luas total** yang berasal dari pemasok eksternal hingga akhir tahun 2025 mencapai **100% untuk pemasok IPC, 100% untuk pemasok Koperasi Swadaya, dan 90,18% untuk pemasok Agen**. Persentase ini didapatkan dari volume TBS traceable terhadap luas total dibagi dengan total volume TBS eksternal. Adapun ketercapaian ketertelusuran TBS untuk pemasok Agen adalah yang terendah. Hal ini disebabkan karena kompleksitas rantai pasoknya yang sering menyebabkan pengelola Agen tidak mengetahui siapa petani pemasoknya karena pembelian dilakukan secara tidak langsung.

d. Traceability to Plantation Kernel Crushing Plant DSNG (TTP-KCP)

Selain memiliki 12 pabrik kelapa sawit, DSNG juga memiliki sebuah pabrik penghancur inti sawit atau *Kernel Crushing Plant* (KCP) yang memproduksi minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO). Lokasi KCP



berada di dekat PKS 4 dan sudah tersertifikasi RSPO-SCCS. Pasokan kernel yang masuk ke KCP bersumber dari beberapa PKS DSNG sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 *Traceability to Plantation KCP*

Sumber PKS	Kernel Olah (Ton)	Persentase Traceability PKS	Volume Kernel Traceable (Ton)
PKS 2	11.764	99,5%	11.705
PKS 3	4.060	100%	4.060
PKS 4	13.039	100%	13.039
PKS 6	13.475	99,99%	13.473
PKS 7	13.825	98,18%	13.573
PKS 9	12.979	99,94%	12.971
PKS 10	5.797	100,12%	5.803
PKS 11	14.245	98,92%	14.091
Total	89.183	99,48%	88.716

Pada 2025, total kernel olah yang masuk ke KCP sebesar **89.183 ton**. Sementara itu, volume kernel yang mampu tertelusur (*traceable*) sebanyak **88.716 ton**. Volume traceable ini diperoleh dari perkalian kernel olah dengan persentase traceability tiap PKS. Dengan demikian, persentase *Traceability to Plantation KCP* mencapai **99,48%** dari total kernel olah yang masuk ke pabrik.

e. Strategi Penerapan NDPE

• Monitoring Lanskap

Monitoring lanskap menggunakan citra satelit bertujuan untuk memantau deforestasi dalam lanskap yang berhubungan dengan operasi perkebunan. Sesuai dengan Kebijakan NDPE DSNG, perusahaan harus memastikan bahwa tidak terdapat deforestasi **setelah Maret 2020** di dalam area operasional DSNG. Area yang masuk dalam lingkup monitoring (*Area of Interest/AOI*) adalah areal kebun inti, kebun kemitraan, kebun petani swadaya pemasok DSNG, dan areal konservasi di luar konsesi yang dikelola bersama masyarakat. Total luasan AOI DSNG seluas **±1,8 juta hektar** yang dipantau selama tahun 2025 menggunakan platform Nusantara Atlas. Selama tahun 2025, pemantauan deforestasi dalam lanskap ini menghasilkan temuan dugaan deforestasi seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 6 Hasil Monitoring Lanskap DSNG 2025

Sepanjang tahun 2025, total terdapat 435 kejadian dugaan deforestasi di seluruh lanskap DSNG yang muncul dalam peringatan deforestasi citra satelit. Sebanyak 5 kejadian (0,003% dari total luas AOI) di antaranya terjadi di dalam konsesi DSNG dan 430 kejadian (0,001% dari total luas AOI) sisanya terjadi di luar konsesi. Tim Survei dan Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan adanya deforestasi atau perubahan tutupan lahan di dalam konsesi DSNG. Rangkuman hasil verifikasi lapangan tersebut terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Hasil Verifikasi Monitoring Lanskap 2025

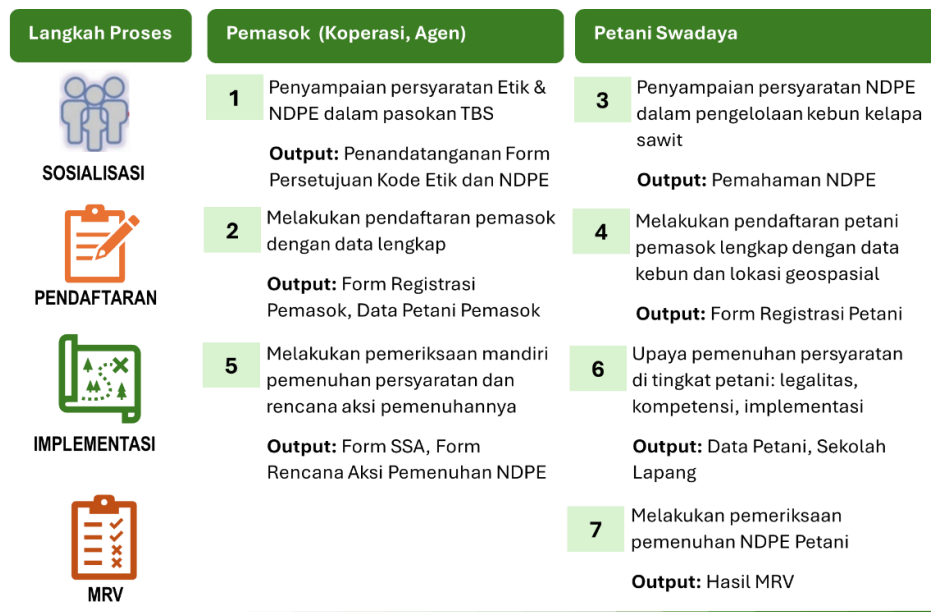
Lokasi		Hasil Verifikasi
Di Dalam Konsesi	Bengalon	Terdapat bukaan lahan rendahan rawa disekitar titik lokasi kemitraan 1.1 blok D49 Estae SM1 dan Terdapat Bukaan Lahan Normalisasi Estate Danau Padang 1
	Lamandau	Terdapat areal bukaan lahan di sekitar konsesi Tapin Bini
Di Luar Konsesi	Wahau	Pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berkebun, sebagian untuk menanam sawit.
	Karangan	• Pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berkebun, sebagian untuk menanam sawit • Pembukaan lahan di konsesi pihak lain (perkebunan, HTI atau Somalindo)
	Lamandau	Pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berkebun, sebagian untuk menanam sawit.
	Sekadau	Pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berkebun, sebagian untuk menanam sawit.

Berdasarkan data pemantauan deforestasi oleh Nusantara Atlas tahun 2025, **persentase volume TBS yang bebas deforestasi dan konversi sebesar 97,76%** dari keseluruhan TBS yang masuk ke PKS DSNG.

• Sertifikasi dan Prosedur MRV

Untuk memastikan penerapan NDPE oleh seluruh pemasok di dalam rantai pasok, DSNG menerapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Untuk kebun Inti dan Kemitraan, dilakukan pemenuhan persyaratan internal melalui sertifikasi (ISPO, RSPO, ISCC) dan pemenuhan International Finance Corporation – Performance Standard (IFC-PS). Seluruh aspek dalam NDPE memiliki kesamaan dengan persyaratan-persyaratan tersebut.
- 2) Untuk pemasok Eksternal, dilakukan tahapan implementasi NDPE yang dimulai dari pendaftaran pemasok dan petani pemasok, sosialisasi petani, *self-assessment*, hingga MRV. MRV atau *Monitoring, Reporting, and Verification* adalah tahapan akhir untuk memastikan pemasok eksternal telah memenuhi persyaratan NDPE. Dari tahapan yang dilalui, status pemasok dan petani pemasok akan digolongkan menjadi tiga, yaitu Terdaftar (*registered*), Terkontrol (*controlled*), dan Memenuhi (*compliant*). Hanya pemasok dan petani pemasok yang sudah dilakukan Audit MRV oleh Supplier Audit yang dinyatakan Memenuhi (*compliant*) NDPE. Jika pemasok masih berstatus Terdaftar dan Terkontrol, belum dapat dikatakan memenuhi NDPE.



Gambar 7 Alur Tahapan Implementasi NDPE

Pencapaian sertifikasi DSNG sampai dengan Desember 2025 dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5 Pencapaian Sertifikasi PKS, Kebun Inti, Kebun Kemitraan DSNG YTD Desember 2025

Aspek	Pencapaian Sertifikasi	
	ISPO	RSPO
PKS	11 PKS sudah tersertifikasi (100%)	10 dari 11 PKS sudah tersertifikasi (90,91%)
Kebun Inti	97.283 ha sudah tersertifikasi (91,48% dari total luas konsesi)	97.890 ha sudah tersertifikasi (92,05% dari total luas konsesi)
Kebun Kemitraan	3.339 ha sudah tersertifikasi (13,39% dari total luas tertanam)	4.855 ha sudah tersertifikasi (19,47% dari total luas tertanam)

Satu PKS yang belum tersertifikasi RSPO adalah PKS 12 di Kalimantan Tengah. Kebun inti yang belum tersertifikasi ISPO dan RSPO adalah satu kebun di Kalimantan Barat (PT MNS) dan satu kebun di Kalimantan Timur (PT PUL).

• Penanganan Pengaduan (*Grievance*)

Pada Maret 2020, DSNG meluncurkan kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) yang berlaku untuk semua operasi, anak perusahaan, usaha patungan, setiap aset produktif yang dimiliki, dikelola, atau diinvestasikan, termasuk perkebunan plasma yang dikelola dan dioperasikan oleh DSNG; dan rantai pasokan (termasuk pemasok TBS), pemasok lain, dan kontraktor yang terkait dengan kegiatan minyak sawit DSNG.

Dalam rangka memenuhi komitmen agar sesuai dengan kebijakan NDPE, diperlukan mekanisme “*check and balance*” dalam bentuk komunikasi penanganan pengaduan dari seluruh *stakeholder*. Masukkan dan perhatian dari para *stakeholder* diperlukan agar pelaksanaan NDPE dapat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Penanganan pengaduan eksternal diatur dalam SOP Nomor SOP-AGR-096-R00. Selama tahun 2025, terdapat keluhan yang diajukan dan sebagian besar telah dapat diselesaikan. Berikut ini merupakan perincian pengaduan keluhan dari *stakeholder* eksternal yang diajukan beserta status dan tindak lanjutnya.

Tabel 6 Jumlah Keluhan Eksternal selama 2025

Jenis Keluhan	Jumlah	Status		Tindak Lanjut
		Selesai	Belum Selesai	
Infrastruktur	29	29	-	1. Melakukan pengecekan lapangan 2. Koordinasi dengan Tim Operasional untuk melakukan permohonan bantuan perawatan jalan serta melakukan komunikasi dengan masyarakat
Kebun/Koperasi Kemitraan	69	69	-	Melakukan koordinasi terkait dengan proses dan metode penyampaian harga TBS komersil kepada supplier agar mencegah keterlambatan informasi terkait update harga.
Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)/Ganti Rugi Lahan (GRL)/Klaim Lahan	76	76	-	1. Melakukan cek lapangan 2. Melakukan penelusuran data 3. Pertemuan tatap muka atau daring langsung masyarakat untuk menjawab keluhan 4. Menyampaikan kepada ybs. bahwa lokasi yang diklaim merupakan areal yang sudah di GRTT oleh pihak perusahaan.
Peluang Kerja dan Ketenagakerjaan	35	35	-	1. Menyampaikan kepada manajemen terkait peluang pekerjaan yang ada 2. Akan menginfokan kembali apabila ada peluang kerja bagi kontraktor untuk pengerasan jalan 3. Pendampingan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan menjelaskan mengenai peraturan ketenagakerjaan mengenai batas usia pensiun
TBS Eksternal	24	21	3	Memberikan sosialisasi kembali kepada pihak yang bersangkutan terkait standart TBS Eksternal Perusahaan
Pencurian Buah & Pupuk	26	26	-	1. Berkoordinasi dengan perangkat desa, pengurus adat dan kepolisian 2. Melakukan Koordinasi & Pendampingan
Kesalahpahaman Security dengan masyarakat	0	0	-	-

Jenis Keluhan	Jumlah	Status		Tindak Lanjut
		Selesai	Belum Selesai	
Layanan Kesehatan	0	0	-	-
Pendidikan	6	6	-	Menyampaikan keluhan kepada pihak terkait agar dapat mensupport dan/atau memfasilitasi kegiatan pendidikan
Program CSR/Pemberdayaan masyarakat	36	36	-	1. Melihat potensi program apa yang bisa dilakukan sesuai dengan lingkungan Desa Binaan 2. Berdiskusi/komunikasi yang baik dengan masyarakat 3. Memberikan bantuan agar proses pemberdayaan dapat berjalan baik
Deforestasi	4	4	-	Perusahaan menyampaikan ke masyarakat bahwasanya areal konservasi tidak boleh dilakukan pembukaan lahan dan menghimbau untuk sama-sama menjaga kelestarian hutan
PKS / TBS / CPO / Bulking	1	1	-	Evaluasi dan Sosialisasi kepada seluruh pihak vendor oleh PIC dispatch, CSR dan Mill Head mengenai kebijakan pengaturan pembayaran CPO/TBS
Kontraktor/pembayaran kontraktor	9	9	-	1. Penyampaian ke manajemen terkait keluhan kontraktor 2. Memberikan pemahaman terkait waktu yang dibutuhkan untuk pencairan
Batas Wilayah	0	0	-	-
Operasional Proses	13	13	-	Komunikasi dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti setiap keluhan
Lingkungan	7	6	1	Permasalahan berhubungan dengan lingkungan telah dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai keluhan yang ada dan on proses terhadap mitigasi perbaikan lingkungan yang ada.
Total	335	331	4	

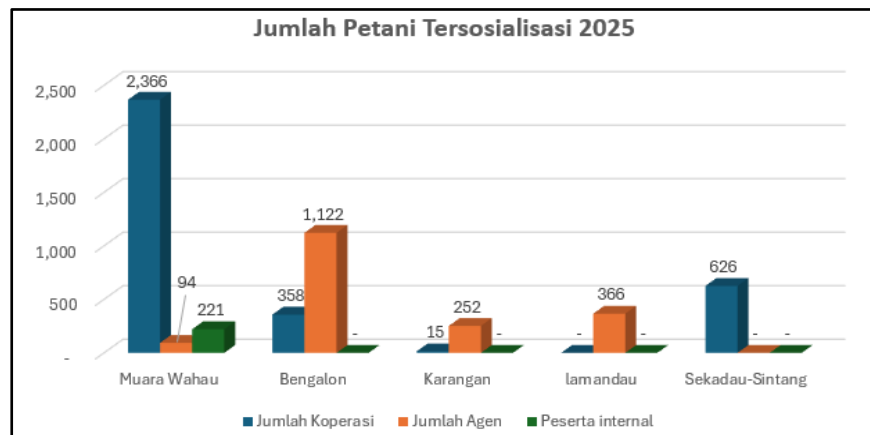
Dari seluruh keluhan eksternal yang masuk, terdapat dua isu terkait NDPE, yaitu pengaturan TBS eksternal yang diterima di PKS DSN dan isu mengenai deforestasi atas pembakaran lahan untuk pembukaan lahan plasma oleh masyarakat. Seluruh keluhan dari Masyarakat terkait NDPE dapat diselesaikan dengan baik.



f. Pelibatan Pemasok dan Petani Swadaya

• Sosialisasi Program NDPE

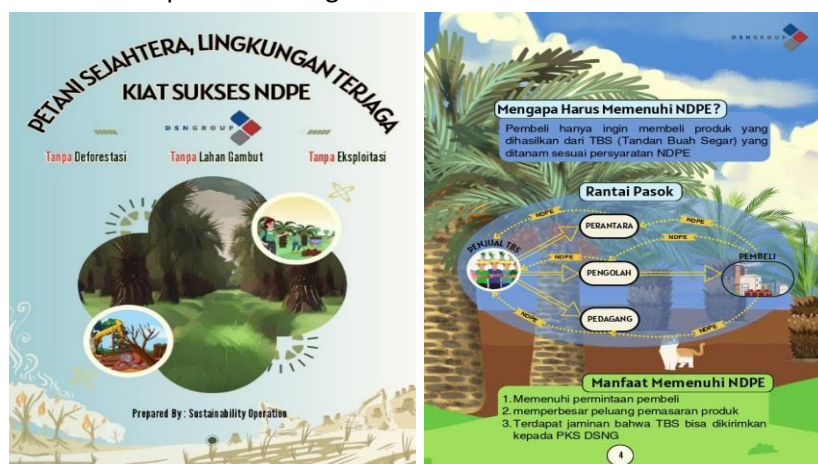
DSNG berupaya untuk memberikan pemahaman terkait NDPE kepada pemasok TBS dan petani pemasok melalui Sosialisasi Program NDPE. Sosialisasi ini merupakan langkah nomor 1 dan 3 dalam tahapan implementasi NDPE untuk pemasok eksternal. Terdapat dua cara dalam pemberian sosialisasi. Pertama, mengumpulkan para petani dalam kelompok dan diberikan penjelasan mengenai NDPE dan persyaratannya. Kedua, memberikan penjelasan untuk setiap petani bersamaan dengan pelaksanaan pendataan kebun petani oleh Tim Supplier Engagement.



Gambar 8 Data Petani Tersosialisasi Tahun 2025

Untuk tahun 2025, sosialisasi NDPE telah menjangkau 103 Koperasi/Agen yang mencakup petani swadaya pemasok tersebut. Hingga akhir tahun 2025, program ini telah menjangkau 3.365 petani Koperasi Swadaya (62%), 1.834 petani Agen (34%), dan 221 orang peserta internal perusahaan (4%) telah menerima panduan dan materi peningkatan kapasitas pengelolaan perkebunan berkelanjutan mengenai NDPE & pengaduan, topik K3, sosialisasi ISPO, RSPO, dan Agronomi Kelapa Sawit melalui program Sekolah Lapang tersebut. Jumlah peserta sosialisasi tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024.

Untuk membantu petani agar semakin memahami dan menerapkan NDPE, tim Sustainability Operation menyusun Buku Panduan NDPE Petani yang dibagikan saat proses sosialisasi berlangsung. Buku tersebut berbentuk buklet (buku kecil) yang berisi ringkasan informasi umum tentang implementasi NDPE oleh pemasok ketiga.



Gambar 9 Buku Panduan NDPE Petani

- **Keterlibatan Organisasi Pemasok**

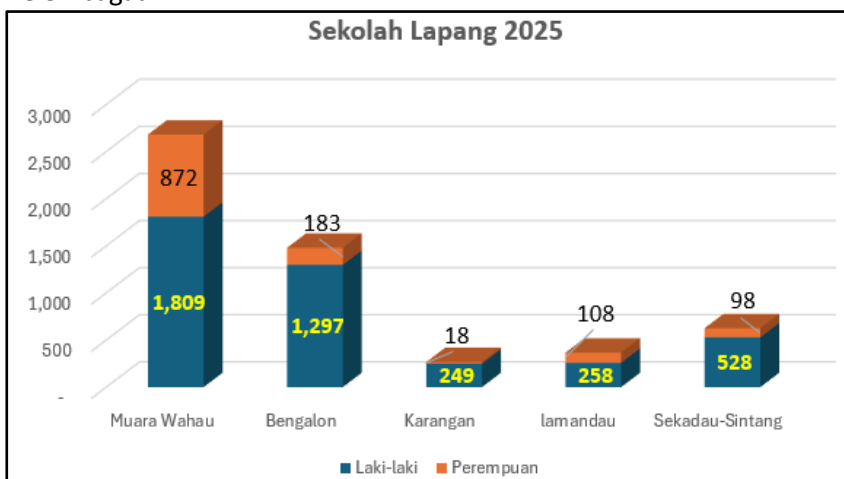
Pelibatan Pemasok secara kelembagaan dimulai dengan kesepakatan pelaksanaan Komitmen Etik dan NDPE yang ditandatangani Pemasok. Hingga periode pelaporan ini dibuat, 100% Pemasok yang terdaftar telah menyatakan komitmennya pada pelaksanaan NDPE. Komitmen yang dilakukan oleh para Pemasok, antara lain:

- Melakukan identifikasi Petani anggotanya (untuk Koperasi) dan Petani pelanggannya (untuk Agen) yang belum memenuhi persyaratan NDPE. Identifikasi ini termasuk dalam program Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*). Hasil Penilaian Mandiri dirangkum dalam Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) yang sekaligus merumuskan langkah yang direncanakan untuk memenuhi persyaratan NDPE.
- Agen dapat mengatur pasokan TBS hanya dari Petani yang memenuhi syarat untuk dikirim ke PKS DSNG.
- Koperasi akan mendorong petani pemasok yang belum memenuhi syarat hingga dapat memenuhinya.

Pelaksanaan komitmen kelembagaan tersebut dilakukan secara bertahap, dengan dibantu Tim Supplier Engagement DSNG. Pemasok yang telah terlibat secara kelembagaan tercatat sebagai “Terkontrol (*Controlled*)”. Pencapaian keterlibatan Pemasok dalam pemenuhan NDPE hingga saat ini telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Seluruh pemasok IPC dan Koperasi telah berstatus “Terkontrol”. Untuk pemasok dan Agen yang berstatus “Terkontrol” sebanyak 100%. Data status pemasok tersebut ditunjukkan pada **Gambar 12**.

- **Peningkatan Kapasitas**

DSNG melakukan upaya agar para petani pemasok mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam program pelibatan NDPE. Peningkatan kapasitas dilakukan dalam beberapa seri **Sekolah Lapang (SL)** dengan berbagai materi mulai dari pemahaman NDPE dan aspek pentingnya, praktik terbaik perkebunan kelapa sawit, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga peningkatan kelembagaan.



Gambar 10 Jumlah Peserta Sekolah Lapang 2025

Pada periode tahun 2025, telah diselenggarakan Sekolah Lapang dengan jumlah petani peserta sebanyak **5.420 orang**, sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 10**. Peserta Sekolah Lapang tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 2.278 orang.



Gambar 11 Pelaksanaan Sekolah Lapang

- **Dukungan Sertifikasi RSPO**

Hingga saat ini, terdapat 5 Koperasi Petani Swadaya di lanskap Muara Wahau yang mendapatkan dukungan Sertifikasi RSPO dan ISPO dalam rantai pasok DSNG, antara lain:

Tabel 7 Koperasi Swadaya Tersertifikasi RSPO

Koperasi	Lokasi	Petani	Persil	Luas (Ha)
Koperasi Sumber Rejeki	Ds. Karya Bhakti, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim	362	671	961,43
Koperasi Sawit Usaha Tani Sejahtera	Ds. Long Bau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim	117	191	400,99
Koperasi Makarti	Ds. Sidomulyo, Kec. Kongbeng, Kab. Kutim	172	245	435,77
Koperasi Karya Indah	Ds. Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim	195	463	634,16
Koperasi Usaha Tani Sejahtera	Ds. Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutim	169	320	444,55

Sertifikasi Koperasi di atas telah berlangsung pada tahun 2023 dan Tim Supplier Engagement DSNG mendukung proses *Surveillance* pertama di tahun 2025.

g. Pemenuhan NDPE

Untuk memastikan penerapan NDPE pada setiap pemasok eksternal, dilakukan proses *Monitoring, Reporting and Verification* (MRV). Proses ini adalah proses akhir yang menentukan apakah pemasok tersebut dapat dinyatakan memenuhi persyaratan NDPE atau belum. MRV dilakukan oleh Tim Supplier Audit dengan **mengambil sampel petani sesuai proporsi jumlah petani tiap Pemasok**. Pengambilan sampel mengacu pada **standar perhitungan sampel ISO 19011 Audit Sistem Manajemen**. Berikut ini adalah tabel Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG Hingga 2025 per lanskap.



Tabel 8 Status NDPE Pemasok Eksternal DSNG Hingga 2025 per Lanskap

No.	Jenis Pemasok	Target		Status					
				Terdaftar		Terkontrol		Memenuhi	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
IPC									
1	Muara Wahau	1	unit	1	100%	1	100%	1	100%
2	Karangan	2	unit	2	100%	2	100%	0	0%
3	Sekadau-Sintang	1	unit	1	100%	1	100%	1	100%
Koperasi Swadaya									
1	Muara Wahau	2.526	petani	2.526	100%	2.526	100%	1.882	75%
2	Bengalon	525	petani	525	100%	525	100%	525	100%
3	Lamandau	62	petani	62	100%	62	100%	62	100%
4	Sekadau	1.978	petani	1.978	100%	1.978	100%	715	36%
Agen									
1	Muara Wahau	1.158	petani	1.158	100%	1.158	100%	523	45%
2	Bengalon	1.427	petani	1.427	100%	1.427	100%	1.262	88%
3	Karangan	409	petani	409	100%	409	100%	98	24%
4	Lamandau	2.055	petani	2.055	100%	2.055	100%	379	18%
5	Sekadau	828	petani	828	100%	828	100%	828	100%

Status **TERDAFTAR** adalah status pemasok eksternal yang telah terdaftar di dalam sistem *database* pemasok DSNG yang diatur dalam *SOP Pendaftaran Pemasok Pihak Ketiga Nomor SOP-AGR-093-R00*. Pemasok terdaftar ini sudah diketahui **data prioritas** untuk ketertelusuran pasokan TBS, meliputi **Nama Petani, Tahun Tanam, Titik Koordinat, Luas Total, Luas Tertanam, Status Kawasan Kebun, dan Jenis Legalitas Lahan**. Dengan demikian, pemasok dengan status ini memenuhi syarat untuk memasok TBS ke pabrik DSNG selama fase pendaftaran sampai jangka waktu yang disepakati. Setelah jangka waktu tersebut, pemasok tersebut diharuskan untuk **berkomitmen** terhadap Kebijakan NDPE DSNG dengan menandatangani **Deklarasi Kode Etik Pemasok**. Jika pemasok **tidak bersedia berkomitmen**, maka DSNG akan **mengeluarkan** pemasok tersebut dari daftar pemasok DSNG.

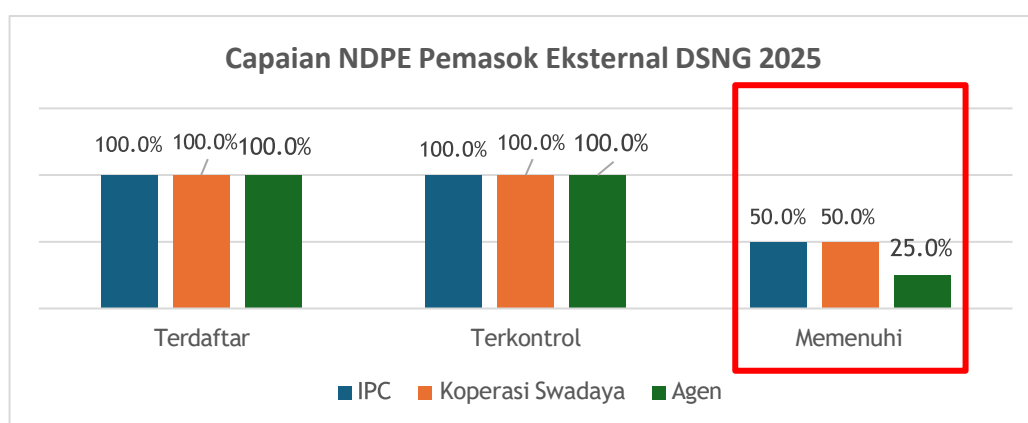
Status **TERKONTROL** hanya diberikan kepada pemasok eksternal yang telah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Menyelesaikan proses pendaftaran pemasok DSNG dan berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan NDPE DSNG dengan **menandatangani Deklarasi Kode Etik Pemasok**
2. Telah masuk ke dalam program **Roadmap Kepatuhan** yang diatur dalam *SOP Roadmap Kepatuhan Pihak Ketiga Nomor SOP-AGR-094-R00*

Program Roadmap Kepatuhan Pemasok Pihak Ketiga adalah **program jangka panjang (sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan)** yang dilaksanakan oleh DSNG untuk membantu para pemasok menyiapkan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam Kebijakan NDPE. Adapun serangkaian kegiatan dalam program Roadmap Kepatuhan ini terdiri dari kegiatan **self-assessment, uji kepatuhan, pelaksanaan tindakan korektif, dan verifikasi hasil tindakan korektif**. Dilakukan evaluasi terhadap

hasil pemantauan dan uji kepatuhan. Jika hasilnya menyatakan pemasok tidak dapat menyelesaikan tindakan yang ditentukan dalam tenggat waktu penyelesaian, maka DSNG akan memberlakukan **penangguhan/skorsing** pemasok sehingga mereka tidak diizinkan untuk memasok TBS sampai tindakan yang ditentukan dapat diselesaikan.

Status **MEMENUHI** adalah status pemasok eksternal yang telah terdaftar di dalam sistem *database* pemasok DSNG dan telah memenuhi syarat kepatuhan berdasarkan **Kriteria dan Indikator (K&I) MRV**. Pemasok dengan status memenuhi diperbolehkan memasok TBS ke pabrik DSNG sampai dengan jangka waktu tidak terbatas atau berdasarkan jangka waktu kerja sama antara pemasok tersebut dengan DSNG. Audit kepatuhan akan dilaksanakan setidaknya satu kali setahun terhadap pemasok yang berstatus memenuhi untuk memantau kepatuhannya. Namun, jika terdapat indikasi pelanggaran kepatuhan terhadap K&I MRV sebagaimana yang telah diatur dalam *SOP MRV Kepatuhan Pemasok Pihak Ketiga Nomor SOP-AGR-095-R00*, maka audit kepatuhan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

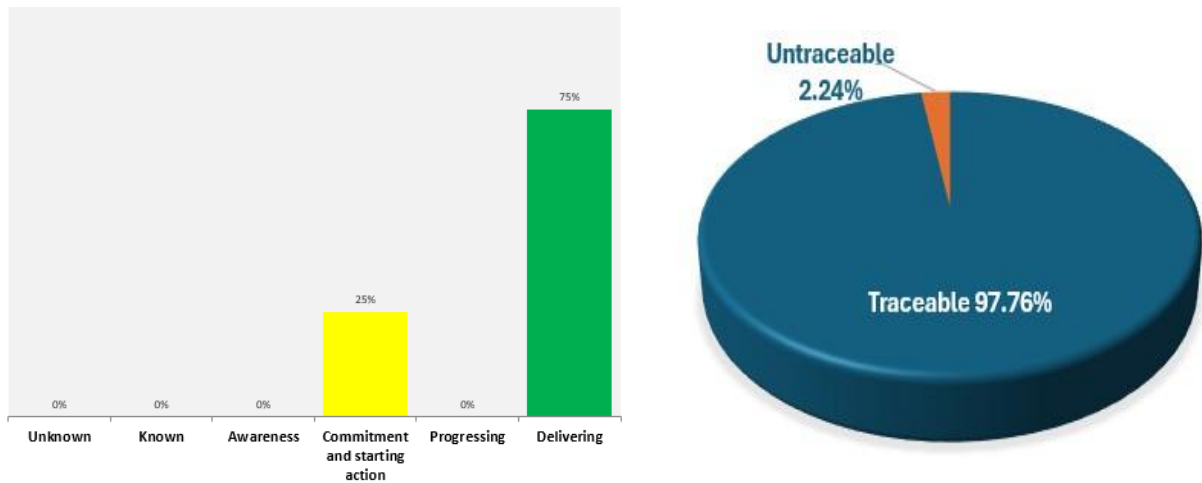


Gambar 12 Capaian NDPE Pemasok Eksternal DSNG 2025

Berdasarkan **Gambar 12**, progress capaian implementasi NDPE (status **Memenuhi**) pemasok **IPC dan Koperasi Swadaya** hingga akhir 2025 **mencapai 50%**. Untuk pemasok **Agen**, capaian implementasi NDPE sebesar **25%**. Hingga akhir tahun 2025, secara total ketertelusuran penerapan MRV NDPE pemasok eksternal kategori memenuhi telah mencapai 66%.

3. IMPLEMENTASI “TANPA DEFORESTASI” DAN “TANPA GAMBUT”

Untuk memantau progres kepatuhan Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut (NDP) oleh seluruh pemasok dalam rantai pasok, DSNG menggunakan alat pelaporan **NDPE Implementation Reporting Framework (NDPE IRF)**. Dengan menggunakan NDPE IRF ini, perusahaan dapat mengklasifikasikan kemajuan pemasok dalam penerapan NDPE (saat ini *tools* yang tersedia baru untuk No Deforestation dan No Peat) berbasis volume pasokan TBS menjadi **enam kategori**, antara lain **Tidak Diketahui (Unknown)**, **Diketahui (Known)**, **Sadar (Awareness)**, **Komitmen dan Tindakan Awal (Commitment and Starting Action)**, **Mengalami Kemajuan (Progressing)**, dan **Memenuhi (Delivering)**. Berikut merupakan hasil Profil NDPE IRF DSNG untuk No Deforestation dan No Peat.



Gambar 13 Profil NDPE IRF DSNG (*No Deforestation*)

Gambar 13 menunjukkan bahwa **97,76%** volume pasokan TBS DSNG yang **bebas deforestasi** berasal dari pemasok yang berstatus **Memenuhi (*Delivering*) NDPE** terlihat untuk Profil NDPE IRF DSNG *No Peat* (Tanpa Gambut). Sebanyak **2,24%** volume pasokan dinyatakan **Tidak Diketahui (*Unknown*)** karena tidak dapat ditelusuri asal kebunnya. Seluruh volume *untraceable* ini berasal dari pemasok pihak ketiga atau eksternal. Berikut ini perincian volume TBS yang masuk ke seluruh PKS DSNG berdasarkan kategorisasi pada NDPE IRF.

Tabel 9 Progres Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut Berdasarkan Estimasi Proporsi TBS

FFB Production Categories (<i>Delivering</i>)	Volume from directly managed areas	Volume from independent plantations	Volume from independent smallholders	% of Volume (Overall)
Unknown	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Known	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Awareness	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Commitment and Starting Action	0,0%	100%	100%	25,4%
Progressing	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Delivering	100%	0,0%	0,0%	74,6%
Total	100%	100%	100%	100%
Proportion of FFB volume	74,6%	1,4%	24%	24%

Lebih dari sekadar kepatuhan implementasi Tanpa Deforestasi dalam seluruh rantai pasok, DSNG berkomitmen untuk mengurangi dampak risiko lingkungan dan sosial serta melestarikan hutan di dalam lanskap operasi perusahaan. Dengan kata lain, ambisi DSNG tidak hanya mencegah atau tidak melakukan deforestasi, tetapi juga menjaga kelestarian area hutan serta keanekaragaman hayati di dalamnya melalui pengelolaan area konservasi di dalam dan luar konsesi perusahaan.

DSNG memiliki daftar Kawasan Konservasi Terpadu atau *Integrated Conservation Area* (ICA) yang telah diidentifikasi, meliputi zonasi fungsi lahan, kawasan hutan, kawasan lahan gambut, kawasan konservasi yang ditetapkan perusahaan, dan kawasan konservasi lain yang teridentifikasi dalam lanskap. Upaya konservasi ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah,



akademisi, Masyarakat sipil, dan Lembaga Adat setempat. Kawasan Konservasi Terpadu ini tertuang di dalam **Rencana Perlindungan Lanskap atau *Landscape Protection Plan (LPP) DSNG*** yang disusun perusahaan sebagai bentuk komitmen kerja sama dengan &Green. LPP diimplementasikan melalui **Pengembalian Lingkungan dan Sosial jangka panjang**, antara lain:

- Perlindungan Hutan (ER* 1);
- Intensifikasi Berkelanjutan pada Lahan Produktif (ER* 2);
- Restorasi Hutan (ER* 3), dan Inklusi Sosial (SI);
- (*) = *Environmental Return* atau Pengembalian Lingkungan.

Sesuai komitmen DSNG dengan &Green, penerapan LPP akan diawali di tujuh perkebunan di Kalimantan Timur dengan target dan capaian Pengembalian Lingkungan yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Capaian Pengembalian Lingkungan berdasarkan LPP &Green Wilayah Kalimantan Timur

Target & Realisasi	Hutan Dilestarikan (ER 1)	Lahan Intensif Berkelanjutan (ER 2)	Restorasi Hutan (ER 3)	Manfaat Smallholder (SI)
	Ha	Ha	Ha	Petani
Rencana capaian sampai tahun 2030	4.402	82.010	113	7.494
Realisasi hingga tahun 2025	4.203	80.079	131,5	8.834
Realisasi hingga tahun 2024	4.203	79.286	65	8.454
Realisasi hingga tahun 2023	4.084	79.110	36	8.454
Realisasi hingga tahun 2022	7.221*	77.208	36	8.454

Note:

Luasan total area Hutan Dilestarikan disusun dari hasil:

- Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Pemerintah Daerah
- Hasil indikatif kajian *High Conservation Value (HCV)* oleh konsultan
- Delineasi dari konsultan HCV
- Luasan di atas dapat mengalami perubahan apabila luasan indikatif sudah didelineasi oleh pihak terkait.
- Tanda Bintang (*) pada Target Hutan Dilestarikan dan capaian hingga tahun 2022 termasuk area dalam program *Off-Concession Conservation Area – OCCA* seluas 3.148 Ha. Sejak Desember 2023, area 3.148 Ha dikecualikan (tidak dihitung) sesuai dengan perubahan *Area of Interest (AOI)*.

Laporan selengkapnya terkait capaian perlindungan lanskap terdapat dalam **Laporan Keberlanjutan DSNG 2025**. DSNG juga mendukung komitmen Tanpa Gambut dengan cara terus melakukan upaya konservasi air dan tidak melakukan pengembangan perkebunan di lahan gambut, baik perkebunan di dalam konsesi perusahaan maupun kebun milik petani swadaya dalam rantai pasok.

4. IMPLEMENTASI “TANPA EKSPLOITASI”

DSNG berkomitmen untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan NDPE DSNG pada Maret 2020, termasuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam rantai pasok kelapa sawit oleh seluruh pemasok dan petani pemasoknya terbebas dari praktik eksploitasi.

Untuk pemasok internal (kebun Inti dan Kemitraan), implementasi Tanpa Eksploitasi dilakukan dengan memenuhi persyaratan internal melalui sertifikasi (ISPO, RSPO, ISCC) dan pemenuhan International Finance Corporation – Performance Standard (IFC-PS). Persyaratan-persyaratan tersebut sudah menetapkan standar

penerapan bisnis kelapa sawit yang bebas eksploitasi, seperti menghormati seluruh aspek hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional, yaitu:

- **Perlindungan gender:** Tidak ada diskriminasi wanita, menghargai hak reproduksi (hamil dan haid), mencegah pelecehan seksual
- **Usia pekerja:** Larangan pekerja anak (pekerja harus berusia > 18 tahun), berlaku juga untuk pekerja kontraktor di lingkungan perusahaan
- **Kelayakan upah:** Upah sama dengan atau melebihi upah minimum legal (UMR), kontrak kerja tersedia, upah dibayar sesuai perjanjian kerja
- **Kondisi kerja aman:** Penyediaan Alat Pelindung Diri bagi semua pekerja, tersedia fasilitas layanan kesehatan

Perusahaan juga harus menghormati dan mengakui hak atas penguasaan serta hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dengan cara menerapkan protokol *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan melibatkan Masyarakat Adat dalam program pengembangan Masyarakat Adat. Untuk pemasok pihak ketiga atau eksternal (IPC, Koperasi Swadaya, Agen), implementasi Tanpa Eksploitasi dilakukan dengan pelibatan pemasok dalam Komitmen Lingkungan dan Sosial yang mengikuti standar dalam Kriteria & Indikator (K&I) MRV Pemasok Pihak Ketiga seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 14**.

Kriteria dan Indikator MRV (K&I)	Kelompok Yang Menerapkan			
	IPC	SAPR	ECOOP	AGENT
Pendaftaran dan Komitmen				
Menyelesaikan Sosialisasi, pendaftaran, dan komitmen kode etik NDPE di Tingkat Perusahaan/Grup	✓	✓	✓	✓
Menyelesaikan Sosialisasi, pendaftaran, dan komitmen kode etik NDPE di tingkat anggota/ISH	-	✓	✓	✓
Daftar anggota grup dan persyaratan data lengkap dan terbaru	-	✓	✓	✓
Roadmap Pemasok Tingkat Grup Dilaksanakan dan disepakati (jika diperlukan)	✓	✓	✓	✓
Sertifikasi RSPO/ISPO				
Bersertifikat ISPO – sebagaimana yang berlaku	✓	-	-	-
Kepatuhan Hukum				
Mematuhi peraturan nasional yang berlaku	✓	✓	✓	✓
Penguasaan lahan yang valid	✓	✓	✓	✓
Kinerja Lingkungan Positif				
Tidak ada pengembangan di area ICA setelah tanggal cut-off	✓	✓	✓	✓
Pengelolaan perkebunan di lahan gambut mengikuti praktik pengelolaan terbaik RSPO.	✓	✓	✓	✓
Tidak ada penggunaan pembakaran untuk penanaman baru atau penanaman kembali	✓	✓	✓	✓
Tidak ada penggunaan, atau pengurangan penggunaan, paraquat, dan pestisida KELAS 1A/B WHO	✓	✓	✓	✓
Akuisisi perkebunan yang ada di lahan gambut sesuai dengan RSPO BMP	✓	-	-	-
Penanaman baru sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO (berlaku hanya untuk anggota RSPO).	✓	-	-	-
Promosi Hak Asasi Manusia, Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja				
Praktek perekrutan yang beretika dalam kondisi yang adil	✓	-	-	-
Pekerja memiliki kebebasan berekspresi dan hak untuk tawar-menawar kolektif	✓	-	-	-
Tidak ada pelecehan	✓	-	-	-
Tidak ada kerja paksa	✓	-	-	-
Tidak ada pekerja anak	✓	✓	✓	✓
Kontrak Kerja tersedia	✓	-	-	-
Upah sama dengan atau melebihi upah minimum legal (UMR)	✓	✓	✓	✓
Alat Pelindung Diri tersedia untuk pekerja	✓	✓	✓	✓
Akses ke Pusat Kesehatan tersedia	✓	-	-	-
Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat	✓	-	-	-
Menghormati hak untuk mengajukan keberatan dan terbebas dari pembalasan (mekanisme pengaduan) dan mendapat akses terhadap tindak penanganannya.	✓	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat, Pelibatan Petani Kecil dan Dampak Sosial				
Prosedur komunikasi dan pengaduan sudah diberlakukan.	✓	✓	✓	✓
Rantai Pasokan yang Dapat Dilacak				
Sumber TBS dapat ditelusuri terhadap pemasok terdaftar sesuai SOP DSNG: AGR-079-R00 (Penerimaan Tandan Buah Segar)	✓	✓	✓	✓

Gambar 14. Kriteria dan Indikator MRV

5. UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA

DSNG telah melakukan Human Rights Due Diligence (HRDD) secara internal pada tahun 2025 melalui *self-assessment* berbasis kerangka kerja PRISMA *Due Diligence* untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aktivitas operasional. Penilaian mencakup 12 aspek utama, termasuk ketenagakerjaan, kondisi kerja, kebebasan berserikat, non-diskriminasi, privasi, lingkungan, mekanisme pengaduan, rantai pasok, dan manajemen risiko. Proses ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan konsultan HAM independen serta melibatkan fungsi CSR, Human Capital, dan Risk Management agar penilaian bersifat komprehensif dan terintegrasi.

Hasil *self-assessment* menunjukkan DSNG telah didukung oleh berbagai kebijakan dan praktik, seperti NDPE, perlindungan pekerja, sistem pengaduan RSPO/ISPO, SOP, dan pemantauan pemasok. Hasil identifikasi dianalisis untuk menilai kesenjangan dan dirumuskan ke dalam rencana aksi korektif bertahap, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan dan penyempurnaan pengelolaan aspek sosial dalam rangka memperkuat tata kelola hak asasi manusia secara berkelanjutan di seluruh operasional dan rantai pasok.

Tabel 11 Penilaian Mandiri DSNG Terhadap Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

No	UJI TUNTAS KERANGKA KERJA PRISMA	PENILAIAN MANDIRI UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA
1	Hak Asasi Manusia	Perseroan memiliki beberapa kebijakan: NDPE, Keberlanjutan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, Kesetaraan Kesempatan Kerja, dan memo khusus tentang hak-hak perempuan & perlindungan anak. Kebijakan-kebijakan tersebut disosialisasikan kepada karyawan dan pemasok (terakhir September–November 2022).
2	Tenaga Kerja	Kontrak tertulis, kepatuhan upah minimum, cakupan BPJS, lembur diatur, cuti tahunan & tunjangan disediakan
3	Kondisi Kerja	Prosedur HSE, pelatihan HSE, prosedur darurat tersedia.
4	Kebebasan Berserikat	Pekerja dapat membentuk/bergabung dengan serikat pekerja, ada kesepakatan bersama, dialog dengan manajemen diperbolehkan.
5	Privasi	Pengisian NDA, CCTV di kantor/pintu masuk, toilet terpisah untuk pria dan wanita.
6	Non-Diskriminasi	Fasilitas bagi pekerja perempuan disediakan (kehamilan, pelatihan, promosi, pencegahan kekerasan)
7	Lingkungan	SOP Darurat, AMDAL telah dilakukan, izin lahan tersedia, 2 sengketa diselesaikan melalui dialog, pelaporan ke pemerintah
8	Tanggung Jawab Sosial	CSR terintegrasi dalam kebijakan keberlanjutan; programnya meliputi dukungan masyarakat dan petani kecil.



9	Mekanisme Pengaduan	Saluran internal & eksternal, sistem pengaduan pelanggaran, terkait dengan kepatuhan RSPO/ISPO.
10	Rantai Pasok	Kepatuhan NDPE, pelatihan & pemantauan pemasok (2022–2024).
11	Manajemen Risiko	Risiko yang teridentifikasi (lingkungan, keselamatan, lembur, kesehatan), prosedur mitigasi diterapkan.
12	Tanggung Jawab Perusahaan	Identifikasi risiko (kebakaran, lembur, SHE); mitigasi melalui SOP, kebijakan, dan sistem kepatuhan.



Gambar 15. Proses Pembelajaran di Taman Penitipan Anak

